

## **ANALISIS PENGARUH GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH INDONESIA**

Sindi Anggraini<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2,\*</sup>, Suharto<sup>3</sup>, Adib Fachri<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

\* Corresponding author: [muhammadiqbalfasa@gmail.com](mailto:muhammadiqbalfasa@gmail.com)

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 31-08-2022

Revised : 31-08-2022

Accepted : 31-08-2022

Published : 31-08-2022

#### **Article DOI:**

<https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-05>

### **ABSTRACT**

**Research Aims:** *Islamic commercial banks are Islamic banks which in their activities provide services in payment traffic. Islamic commercial banks can operate as foreign exchange banks and non-foreign exchange banks. Foreign exchange bank is a bank that can carry out transactions abroad or related to foreign currencies as a whole, such as transfers abroad, collections abroad, opening letters of credit and so on. The purpose of the study was to determine the effect of green banking on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia and the concept of green banking in an Islamic perspective.*

**Design/methodology/approach:** *This type of research is quantitative with a descriptive statistical approach, the research methodology used in this study is the method of documentation and literature study.*

**Research Findings:** *The results of the study show that green banking has a positive effect on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. In the Islamic perspective, all Green Banking Indicators are in accordance with the Islamic perspective as well as the reinforcing arguments about protecting nature and preventing natural damage.*

**Keywords:** *Green Banking, profitabilitas, Bank Umum Syariah.*

### **INTRODUCTION**

Kerusakan area yang kerap terjalin tidak lepas dari campur tangan manusia, dimana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari aktivitas usaha manusia dalam rangka mendapatkan keuntungan. sumber energi area semacam hawa, air, lahan serta biota, bisa disediakan benda serta jasa yang secara langsung ataupun tidak langsung memperoleh khasiat murah. Bank syariah selaku lembaga yang turut dan mencermati kelestarian area, perihal ini cocok dengan prinsip pembangunan berkepanjangan serta berwawasan area sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Pelaksanaan prinsip tersebut dalam perbankan diketahui dengan istilah *Green Banking* yang pelaksanaannya secara implisit tertuang dalam PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 serta pesan edaran Bank Indonesia Nomor. 8/ 22/ DPbS.

Dalam bank syariah, ini pula dapat dikatakan bahwa selaku *Coorporate Social Responsibility* (CSR) yang maksudnya tanggung jawab sosial industri dalam wujud *Sustanbility Finance* ataupun Pembiayaan berkepanjangan. *Green banking* merupakan sesuatu institusi keuangan yang membagikan prioritas pada *sustainability* pada aplikasi bisnisnya. Pada uraian ini *green banking* bersendikan ialah, well- being, economy serta society. Bank yang “hijau” hendak memadukan ke 4 faktor tadi kedalam prinsip bisnis yang hirau pada ekosistem serta mutu hidup manusia. Sehingga pada kesimpulannya yang timbul merupakan output berbentuk efisiensi bayaran operasional industri, keunggulan kompetitif, *corporate identity* serta *brand image* yang kokoh dan pencapaian target yang balance (Olalekan Asikhia & Sokefun Adeyinka, 2013, p. 32-41).

*Sustainable Finance* jadi trend global yang menjadi suatu paradigma baru dalam dunia perbankan serta lembaga keuangan lain yang menunjang terlaksananya pembangunan berkepanjangan. Pembangunan berkepanjangan ialah usaha pembangunan yang didasari 3 aspek orientasi, ialah profit( keuntungan), people (ikatan sosial warga), dan planet (proteksi terhadap sumber energi alam serta area hidup. Bagi OJK, sustainable finance mempunyai 5 ukuran, ialah pencapaian keunggulan industri sosial, serta ekonomi dalam rangka kurangi ancaman pemanasan global dan penangkalan terhadap kasus area hidup serta sosial yang lain, perpindahan sasaran mengarah ekonomi rendah karbon yang kompetitif, promosi investasi ramah area hidup di bermacam zona usaha atau ekonomi, serta pemberian sokongan pada penerapan prinsip- prinsip pembangunan Indonesia 4P (pro- growth, projobs, pro- poor, serta pro- environmen) (Aasa & Adepoju, 2016, p. 7).

Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendesak supaya tiap aktivitas ekonomi wajib meminimalkan akibatnya untuk area, pula diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya lewat konsep *Green Banking*. Bank, secara langsung memanglah tidak terkategori selaku penyumbang pencemaran area yang besar. Pemakaian tenaga, air serta sumber energi alam yang lain dalam aktivitas perbankan bukanlah separah pemakaian oleh sektor- sektor lain, semacam pertambangan serta industri pengolahan. Hingga kini, perdebatan mengenai pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan (Budiantoro Setyo, 2014, p. 5).

Sejalan dengan berkembang pesatnya aktivitas perbankan Indonesia, yang diisyarati dengan terus meningkatnya nilai aset perbankan serta pembiayaan yang disalurkan, aktivitas ekonomi juga berjalan. Lewat aktivitas ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan setelah itu merangsang terbentuknya degradasi *Green Banking* ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Salah satu perkara area yang jadi atensi dunia saat ini yakni melonjaknya emisi CO<sub>2</sub>. Dominasi ketiganya menggapai lebih dari 90 persen. Setelah itu, dari sisi mengkonsumsi, lebih dari 2 pertiga pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot buat kebutuhan transportasi. Demikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energy konvensional, semacam BBM serta batubara. Pola penciptaan yang demikian, tidak hanya mendesak

perkembangan ekonomi, pula menimbulkan kenaikan emisi CO<sub>2</sub> (Acharya S & S Locke, 2016, p. 12).

Saat ini, Perbankan asing telah banyak menganut prinsip *Green Banking* dan telah memasukkan pada laporan tahunan mereka. Sedangkan, perbankan Indonesia masih menerapkan *Green Banking* yang bersifat sukarela karena belum adanya mandat Disaat langsung dari pemerintah, Perbankan asing sudah banyak menganut prinsip *Green Banking* serta sudah memasukkan pada laporan tahunan mereka. Emisi ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang drastis. Hingga kini, pasokan energi nasional masih bergantung sumber-sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Sebaliknya, perbankan Indonesia masih mempraktikkan *Green Banking* yang bertabiat sukarela sebab belum terdapatnya mandat langsung dari pemerintah. Bank yang sudah mendeklarasikan diri selaku *Green Banking* sepatutnya bisa mengimplementasikannya tidak cuma terbatas pada program CSR (*Corporate Social Responsibility*) saja tetapi wajib diterapkan dengan baik serta matang pada *Core Business Competence*-nya, sehingga *Green Banking* tidak cuma jadi selaku suatu slogan. Perbankan mempunyai kemampuan yang besar selaku role model untuk industri yang lain dalam mempraktikkan prinsip-prinsip *Sustainable Development*. Sekarang ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi Intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan trend global dimana telah memasukkan aspek perlindungan hidup. Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Usman Dawood Usman, 2004, p. 41).

*Green* dalam *green banking* selaku satu tipe metode perbankan dalam kurangi *internal carbo footprint* serta *exernal carbo emission*. Green banking berarti melaksanakan promosi praktek ramah area serta kurangi *carbon footprint* dari kegiatan bank (Sudhalaksmi K, 2014, p. 232). Jika salah satu wujud green banking merupakan lebih menggunakan online banking dibandingkan membangun *branch banking* (Saravanaselvi, 2016, p.119). Penerapan *green banking* tidak cuma membagikan khasiat pada area namun pula pada kegiatan perbankan yang lebih efektif (Yadav S, 2016, p. 88).

Ada 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan *green banking*, pertama dengan *green banking* semua transaksi dilakukan dengan *online banking* sehingga lebih *paperless*. Kedua, meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan (Ragupathi M, 2015, p. 77).

Keuntungan perbankan dalam menerapkan *green banking* adalah perbankan menghindari penggunaan kertas dengan memanfaatkan transaksi secara online seperti internet banking, sms banking dan ATM, sehingga lebih *paperless* yang artinya akan mengurangi penebangan hutan (kayu). Mengenai soal profitabilitas dalam penerapan *green banking*, penelitian mengenai pengaruh *green banking* terhadap profitabilitas pada bank sudah banyak dilakukan di negara-negara maju namun masih merupakan issue baru dan belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan hasil berupa pengetahuan mengenai manfaat penerapan *green banking*

penulis sendiri ingin mengetahui seberapa besar pengaruh *green banking* terkait *Net Profit Margin* (NPM). Net Profit Margin sendiri adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Apakah dengan adanya *Green Banking* tersebut akan mempengaruhi laba bersih pada penjualannya. Pengaruh ini, diharapkan dapat membantu perbankan Indonesia, khususnya Perbankan Syariah untuk mengajak dan mempromosikan *green banking* dan melakukan pengawasan perkembangannya. Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan *green banking* bagi perbankan dan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi bagi dunia perbankan terkait dengan keputusan penerapan *green banking* (Masood Omar, 2012, pp. 2-3).

## LITERATURE REVIEW

Penerapan *green economy* atau *green banking* pada bank syariah mungkin bisa dikatakan baik, terutama dalam segi pembiayaan dikarenakan Bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan yang tentunya tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Dimana sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi industri, pembiayaan pertanian ramah lingkungan dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan perjudian, usaha yang berdampak kerusakan moralitas juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainabilitas kelestarian lingkungan hidup. Bahkan ada beberapa bank syariah yang sudah mulai menyertakan laporan mengenai pembiayaan berkelanjutan dalam laporan tahunan nya. Seperti Bank Mandiri syariah, BCA Syariah, dan Muammalat (Olivia, 2014, p. 2).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiesni suatu perusahaan ( Permana Putu Dewi, 2020, p. 20).

### **Teori Maqashid Al-syariah**

Landasan hukum konsep Maqashid Al-Syariah ini berawal dari tujuan syariah yang merupakan tiang agama untuk kemaslahatan muslim di seluruh dunia. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Maqashid Al-Syariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum.

Merujuk dari pengertian Maqashid Al-Syariah bahwa Maqashid Al- Syariah ini merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama dengan dua ini pokok kemaslahatan yang merincikan hasil dari kemaslahatan tersebut menjadi 5 kemaslahatan untuk dilindungi. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Maqashid Al-Syariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dalam menentukan dasar hukum Maqashid Al-Syariah bisa dinyatakan secara Spesifik

sebagai tujuan dari syariat melalui tiga cara penetapan, menurut Ash-Syatibi tiga cara penetapan itu adalah :

1. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
2. Dengan memandang Illat'-illat' dari perintah atau larangan, seperti pensyariaan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
3. Bahwa dalam penerapan hukum syari'at, syar'i memiliki tujuan pokok (*Maqashid Ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*Maqashid Tabi'ah*). Adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implicit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqra'*) terhadap nash.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap Maqashid yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, termasuk juga dalam Maqashid Al-Syariah. Ada dua inti pokok dalam kemaslahatan, yaitu:

1. Kemaslahatan *Dharurriyah* (Inti/Pokok), yaitu kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas.
2. Kemaslahatan *Ghairu Dharurriyah* (Bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam maqashid al-syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama *al-kulliyat al khams* (lima hal ini/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan dilindungi dalam maqashid al-syariah yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*)
2. Menjaga Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)
3. Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)
4. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)
5. Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam *maqashid alsyariah* yang harus diperhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat islam. Dan hal inilah yang menjadi dasar teori syariah didalam menjalankan konsep *Green Banking* pada Bank Umum Syariah (Al- Burhan, 2021, p. 1).

### **Teori Legitimasi**

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Selain itu pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis Legitimasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan perusahaan kedepannya. Perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari seluruh stakeholders dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan. Teori

legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah (Satya Edoardus Adhiwardana dan Daljono, 2013, p. 2).

Teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri. Teori legitimasi organisasi di negara berkembang terdapat dua hal, Pertama, kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda (Dipraja Ibnu, 2014, p. 2).

Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan (seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan) organisasi mungkin melakukan hal sebagai berikut:

1. Mencoba untuk mendidik stakeholder nya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Mencoba untuk mengubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3. Mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengosentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan).
4. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya (Nur Marzully dan Denies Priantinah, 2012, p. 11).

### ***Teori Stakeholder***

Stakeholders adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat stakeholders dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. stakeholders merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholder. Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholder adalah sebutan konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Dengan

demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya (C Deegan Rankin & Voght, 2000, p. 120). Teori stakeholder adalah sebutan konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengem-bangkan keunggulan kompetitif (Gray R, 1996, p. 5).

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.

Salah satu tantangan pertama bagi korporasi adalah untuk mengidentifikasi:

1. Pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas investasi mereka.
2. Karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif, dan keamanan kerja.
3. Pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar.
4. Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat (T Wilmschurt and G Forst, 2000, pp. 10–26)

### **Net Profit Margin (NPM)**

*Net Profit Margin* (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Perusahaan yang memiliki rasio *Net Profit Margin* relatif besar akan memiliki kemampuan untuk bertahan disaat kondisi keuangan yang sulit (M. Heikal, 2014, p. 2222–6990).

Pemilihan NPM sebagai variabel independen juga didukung oleh hasil penelitian Arhibald, Chusing, Dascher dan Malcom, Barnea, Ronen dan Sadan,dan Beatie et.al yang menginvestigasi penggunaan berbagai instrumen laporan keuangan, seperti metode depresiasi, perubahan kebijakan akuntansi dan extraordinary items untuk meratakan penghasilan (Gitman Lawrance, 2015, p. 19).

### **Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya (Tan Sau Eng, 2013, p. 3).

Bank syariah bukan sekadar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat karakteristik bank syariah:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah (Nauman Ahmed Aness, 2012, pp. 182–195).

### **Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional (Alper Deger, 2011, p. 2).

Adapun kegiatan usaha Bank umum syariah adalah:

1. Penghimpunan dana  
Mobilisasi dana Bank umum syariah sangat penting karena islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
2. Penyaluran Dana  
Ada enam (6) kategori penyaluran dana berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
  - 1) Berdasarkan Pola jual beli
  - 2) Pembiayaan Bagi Hasil
  - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh
  - 4) Pembiayaan dengan Pola Sewa menyewa
  - 5) Pengembalian utang berdasarkan Akad Hawalah
  - 6) Pembiayaan Multijasa
3. Jasa keuangan syariah
  - 1) *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah
  - 2) Bank Garansi Syariah



3) Penukaran valuta asing (Sharf) (Lako Andreas, 2007, p. 94).

### **Green Banking**

#### 1. Pengertian *green banking*

*Green banking* atau perbankan ramah lingkungan adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa- jasa perbankan yang mengutamakan aspek- aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan, ini merupakan konsep atau paradigma baru dalam industri perbankan internasional yang sedang berkembang selama satu dekade terakhir. konsep tersebut muncul sebagai respons atau tuntutan masyarakat global yang meminta industri perbankan turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang kian serius. Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (profit) sebesar- besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya- upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (planet) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*). Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan dan berbagai produk *eco-label*. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran Bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya bebas impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan di seluruh Indonesia.

#### 2. Prinsip *Green Banking*

Prinsip dasar green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan dan berbagai produk eco label (Walida Lathifatuz Zahro, 2015, p. 16). Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan (Pramiana Omi, 2018, pp. 172–182).

#### 3. Tujuan *Green Banking*

Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*Profit*) sebesar – besarnya bagi pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya- upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial

kepada masyarakat (*people*). Integrasi tiga pilar itu disebut *triple bottom line of banking accountability* yang disebutkan sebelumnya (Sufian Fadzman, 2009, pp. 120–138).

Tujuan utama integrasi tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan laba dan bisnis perbankan itu sendiri dalam jangka panjang. Asumsinya, apabila lingkungan sebagai pilar dasar pertama bisnis perbankan terjaga kelestarian dan daya dukungnya, serta masyarakat sebagai pilar dasar kedua juga terjaga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekosistem ekologisnya, maka otomatis bisnis dan laba korporasi perbankan akan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam rangka mendukung ekonomi keberlanjutan (*sustainable financing*) tahun 1992, UNEP mengeluarkan *Statement of Commitment by Financial Institutions on Sustainable Development*. Hal itu ditindaklanjuti dengan pembentukan UNEP FI juga bertujuan untuk memberikan sasaran kebijakan serta komitmen, yang disepakati dengan menyatakan dukungan terhadap konsep pembiayaan dan investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang (Nuraeni Andi, 2019, p. 79).

#### 4. Perlunya Perbankan Nasional pada *Green Banking*

Beberapa alasan menurut Lako mengenai perlunya korporasi perbankan nasional untuk segera merespon dan mengaplikasikan konsep *green banking*.

- a. Korporasi perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung terwujudnya visi dan tujuan pembangunan nasional. Sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran strategis, perbankan memiliki peran krusial untuk turut mendorong atau bahkan “memaksa” para debitor yang mengajukan kredit agar lebih ramah terhadap isu – isu green economy dan green business dalam pengelolaan bisnis atau usahanya.
- b. Sebagai entitas ekonomi dan sosial, korporasi perbankan juga harus berperan aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan gerakan green economy serta green business untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- c. Green banking sedang mendapat perhatian luar dari kalangan pelaku industri perbankan dan keuangan internasional yang mendesain sistem green banking dalam industri keuangan. Tujuannya adalah untuk menghidupkan industri perbankan serta mendukung gerakan green economy dan green business pada level negara korporasi.

#### 5. Strategi *Green Banking*

Untuk menghidupkan perbankan nasional menuju *green banking*. Menurut Andreas Lako ada beberapa langkah manajerial yang perlu dilakukan industri perbankan. adapun strategi dalam *green banking* adalah :

- a. Greening akuntabilitas dan transparansi informasi korporasi kepada publik
- b. Greening sistem tata kelola korporasi dan infrastruktur perbankan.
- c. Greening visi, misi, tujuan dan budaya korporasi perbankan.
- d. Greening struktur organisasi, proses manajemen, strategi bisnis dan output korporasi perbankan (Tan Y, 2012, pp. 675–696).

#### 6. Tahapan Menuju *Green Banking*

Menurut Jeucken istilah *sustainable finance* atau *sustainable banking* merupakan implementasi pengelolaan kredit/pemberian pembiayaan serta investasi pada seluruh sektor industri jasa keuangan dengan memasukkan faktor risiko ekonomi, sosial dan

lingkungan hidup secara berkelanjutan, kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dari portofolio industri jasa keuangan yang bersangkutan (Athanasoglou, Brissimis 2006, 14).

#### 7. Indikator *Green Banking*

Menurut jurnal Vikas Nath, Nitin Nayak dan Ankit Goel dalam Jurnal *Internasional Green Banking Practice* mengatakan bahwasanya ada indikator dalam penentuan Perbankan hijau.

##### a. Carbon Emisi

Adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. meliputi Bahan Bakar, Pemakaian listrik dan sebagainya.

##### b. *Green Rewards*

Adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya.

##### c. *Green Building*

Adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari green buildings ini adalah dengan pemanfaatan bahan - bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan- sentuhan yang mencirikan tentang alam.

##### d. *Reuse/Recycle/Refurbish*

e. *Reuse/Recycle/Refurbish* merupakan Konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai.

##### f. *Paper Work atau Paperless*

Kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang.

##### g. *Green Investment*

Adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), Implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar (N Kapoor, 2016, p. 69–72).

## RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara jelas dan rinci dengan didasari ada data-data tentang topik yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang diteliti dan masalah tersebut dapat dipecahkan dan disesuaikan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan

data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Banking* berpengaruh positif pada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam Perspektif islam seluruh Indikator *Green Banking* telah sesuai berdasarkan perspektif islam serta dalil yang menguatkan tentang menjaga alam dan mencegah kerusakan alam.

## RESULTS AND DISCUSSIONS

### 1. Pengaruh *Green Banking* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

*Green banking* atau perbankan hijau adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa- jasa perbankan yang mengutamakan aspek- aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan. Dalam hal ini, *green banking* yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah tentang pengaplikasian indikator *Green Banking* tersebut didalam keberlanjutan bisnis dan usaha bank tersebut. Sehingga bank tersebut menjadi bank yang ramah lingkungan. Penelitian ini tentunya sejalan dengan teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. Dimana kedua teori ini merupakan suatu landasan yang menjadi dasar pada penelitian ini. Teori legitimasi mengungkapkan bahwasanya perusahaan harus menekankan norma- norma dan nilai sosial, dan mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. sedangkan Teori Stakeholder mengungkapkan bahwasanya teori yang membahas tentang hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Dimana perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. Melainkan harus memperhatikan manfaat bagi Stakeholder atau masyarakat. kecukupan modal dan tingkat likuiditas bank berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank.

### 2. Konsep *Green Banking* Bank Umum Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam, kegiatan *green banking* sudah menjadi suatu aturan yang nyata sebelum adanya konsep *green banking*. Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan *green banking*. Terutama soal pembiayaan, bank syariah cukup selektif dalam memberikan pembiayaannya agar tepat sasaran dan tentunya tidak merusak lingkungan. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha berdampak kerusakan moralitas, juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainabilitas kelestarian lingkungan hidup. Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan PBI tentang bank ramah lingkungan.

Hal ini juga didukung oleh teori Al-Maqashid al-Syariah yang mengungkapkan tentang kemaslahatan hamba, baik didunia maupun di akhirat. Artinya, tujuan dari konsep green banking tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara ikut menjaga lingkungan dan alam dibidang korporasi atau bisnis. Selain itu juga, green banking bukan hanya menjaga alam, melainkan kelima inti tersebut yaitu menjaga agama dari larangan- larangan yang diperbuat, menjaga jiwa orang banyak, menjaga akal manusia dari perbuatan yang kurang baik, menjaga harta yang ada dibumi, serta menjaga keturunan agar mereka juga dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Pengaruh *Green Banking* terhadap profitabilitas menjadi rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. sasaran dari proyek pembiayaan berbasis *Green Banking* pada bank umum syariah adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial masyarakat (Eljelly, 2013, pp. 222–40).

## **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

Simpulan dari penelitian ini adalah *Green Banking* yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah tentang pengaplikasian indikator *Green Banking* tersebut didalam keberlanjutan bisnis dan usaha bank. Sehingga bank tersebut menjadi bank yang ramah lingkungan. Penelitian ini tentunya sejalan dengan Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. Dimana kedua teori ini merupakan suatu landasan yang menjadi dasar pada penelitian ini. Teori legitimasi mengungkapkan bahwasanya perusahaan harus menekankan norma-norma dan nilai sosial, dan mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Sedangkan teori Stakeholder mengungkapkan bahwasanya teori yang membahas tentang hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Dimana perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. Melainkan harus memperhatikan manfaat bagi Stakeholder atau masyarakat. kecukupan modal dan tingkat likuiditas bank berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank.

Seluruh indikator *Green Banking* telah mencegah kerusakan alam. (1) harapannya bank umum syariah di Indonesia dapat mengaplikasikan konsep *Green Banking* didalam sendi- sendi kehidupan bisnis sehari- hari. Tidak hanya sebagai kegiatan CSR atau formalitas semata, tetapi juga bisa menerapkan dengan maksimal seperti memasukan unsur Green Banking pada laporan keuangan bank umum syariah. Dan untuk perbankan yang belum menerapkan *Green Banking* diharapkan untuk dapat segera menerapkan.

Supaya keseimbangan lingkungan dapat terjaga berdampingan bersama kegiatan bisnis. (2) harapannya OJK mampu menjadi intermediasi kepada seluruh bank, baik syariah maupun konvensional melalui sosialisasi lebih mendalam tentang konsep *Green Banking*. Agar kedepannya bank tidak hanya berorientasi terhadap korporasi melainkan dapat memperhatikan lingkungan dan alam sekitar.

## REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel pengaruh *green banking* terhadap Profitabilitas dengan menggunakan penelitian analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara jelas dan rinci dengan didasari ada data-data tentang topik yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang diteliti dan masalah tersebut dapat dipecahkan dan disesuaikan dengan baik dan benar. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan penelitian kuantitatif.
2. Penelitian yang lain bisa menggunakan variabel pengaturan *green banking* dalam Casless dan sebagainya.
3. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas bisa disempurnakan dengan menggunakan subjek secara menyeluruh, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas dan detail.

## REFERENCES

- Aasa, Adepoju, & Aladejebi. 2016. "Sustainable Development through Green Innovative Banking 3p's." *International Journal Of Innovative Research & Development* 5(14): 7.
- Ahmed Nauman Aness., Ahmed Arif. 2012. "Liquidity Risk and Performance of Bankin System." *Journal of Financial Regulation and Compliance.* *Journal of Financial Regulation and Compliance* 20(2): 182-95.
- Al- Burhan. 2021. "Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah." *Study of Science and Cultural Development of the Koran* 21: 1.
- Andi Nuraeni. 2019. "Factors Affecting Disclosure of Islamic Social Reporting." *Journal of Islamic Economics and Business* 4: 79.
- Andreas Lako. 2007. *Green Economy*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Prataman.
- Asikhia Olalekan & Sokefun Adeyinka. 2013. "Capital Adequacy And Banks' Profitability Of Deposit Taking: An Empirical From Nigeria." *Far East Journal of Psychology and Business* 13(1): 32-41.
- Athanasoglou, Brissimis, Delis. 2006. "Bank-Specific Industry Specific and Macroeconomics Determinants of Bank Profitability." *ank of Greece Working Paper* 20: 14.

- Deegan, C., Rankin and Voght, p. 2000. "Firms Disclosure Reactions to Social Incidents." *Accounting Forum* 24(1): 120.
- Deger Alper, Adem Anbar. 2011. "Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey." *Business and Economics Research Journal* 2: 2.
- Edoardus Satya Adhiwardana dan Daljono. 2013. "The Influence of Corporate Social Responsibility and Foreign Ownership on Company Performance." *Diponegoro Journal of Accounting* II: 2.
- Eljelly, Abuzar. 2013. "Internal and External Determinants of Profitability of Islamic Banks in Sudan: Evidence from Panel Data." *Afro-Asian Journal of Finance and Accounting* 03(3): 222-40.
- Fadzlan Sufian., Mohamad Akbar Noor Mohamad Noor. 2009. "The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2(2): 120-38.
- Ibnu Dipraja. 2014. "The Influence of Corporate Social Responsibility on Financial Performance." *Dian Nuswantara University Journal of Accounting* 12: 4.
- Lawrance Gitman, Juchau Roger & Flanagan Jack. 2015. "Principles of Managerial Finance." *Pearson Education* 4: 19.
- M. Heikal, . M. Khaddafi & A. Ummah. 2014. "Influence Analisis of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER), and Current Ratio (Cr), Againsts Corporate Profit Growth In Automotive in Indonesia Stock Exchange." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 4: 2222-6990.
- M Ragupathi, S Sujatha. 2015. "Green Banking Initiatives of Commercial Banks in India." *International Research Journal of Business and Management* 8: 74.
- Marzully Nur dan Denies Priantinah. 2012. "Analysis of Factors Affecting Disclosure of Corporate Social Responsibility." *Nominal* 01: 11.
- N Kapoor, Jaitly & Gupta. 2016. "Green Banking: A Step towards Sustainable Development." *International Journal of Research in Management, Economics and Commerce* 06(7): 69-72.
- Olivia. 2014. "Theoretical Review of The Application Of Green Banking In Indonesia." *Jurnal: Ekonomi* 16: 2.
- Omar Masood, Omar. 2012. "Bank-Specific and Macroeconomic Profitability Determinants of Islamic Banks." *Qualitative Research in Financial Markets* 02: 2-3.
- Omi Pramiana, dkk. 2018. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory." *Jurnal EKSIS* 13(2): 172-82.
- Putu Permana Dewi, Putu Edward Naryani. 2020. "Implementasi Green Banking Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility on Company Value." *Accounting* 30: 20.
- R Gray, . R Kouhy and S Lavers. 1996. "Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting." *Prentice Hall, London* 02: 5.
- S Acharya & S Locke. 2016. "Green Banking And Banks Performance In India." *International Conference On Green Banking For Green Industry and Green Economy* 1: 12.

- Saravanaselvi, Sangeetha. 2016. "Green Banking in India." *Primax International Journal of Commerce And Management Research* IV(1): 119.
- Setyo Budiantoro. 2014. *Overseeing Green Banking in Indonesia in the Context of Sustainable Development*. Jkarta: Prakarsa.
- Tan Sau Eng. 2013. "Influence NIM, BOPO, LDR, NPL Dan CAR Terhadap ROA Bank Internasional and Bank Nasional Go Public." *Dynamics Journal Management* 1: 3.
- udhalasmismi, K Chinnadorai. 2014. "Green Banking Practices in IndianBank." *International Journal of Management and Commerce Innovations* 02: 232.
- Usman Dawood. Usman. 2004. "Factors Impacting Profitability of Commercial Banks in Pakistan for The Period of 2009-2012." *International Journal of Scientific and Research Publications* 4(3): 41.
- Walida Lathifatuz Zahro. 2015. "The Regulation Of Green Banking As Main Indicator Of Productive Financing In Islamic Banking." Thesis Sharia Business Law Departement Sharia Faculty Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang.
- Wilmshurt T and D G Forst. 2000. "Corporate Enviromental Reporting: A Test Of Legitimacy Theory." *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 1: 10-26.
- Y Tan., C. Floros. 2012. "Bank Profitability and Inflation: The Case of China." *Journal of Economic Studies* 39: 675-96.
- Yadav S, Viswanadham. 2016. "Green Banking In India:An Inovative Initiative For Sustainable Development." *International Journal of Academic Research* 3(3): 88.